



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Raya Gangga – Bayan No..... Kode Post : 83353

Telp. (0370)..... Fax. (0370).....

e_mail : dikbudpora_klu@yahoo.co.id Web site : www.lombokutarakab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Nomor : 420/28 /03/Dikpora/2015

**IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ITTIHADUL FALAH KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Menengah Atas IttiHADul Falah yang terletak di Desa Pendua Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki siswa sebanyak 40 siswa.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas di pandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas IttiHADul Falah yang terletak di Desa Pendua Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
b. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

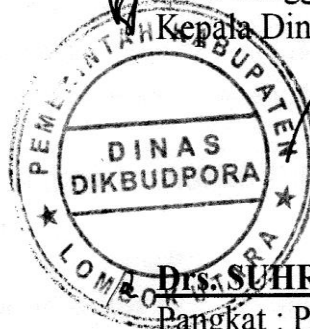
- Memperhatikan : 1. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Ittihadul Falah nomor : 04/YP-IF/2015 tanggal 9 Maret 2015.
3. Hasil verifikasi tim verifikasi kelembagaan pendidikan menengah Dinas Dikbudpora tanggal 20 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :
- Nama : SMA ITTIHADUL FALAH
- Alamat : Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

Kepala Dinas,



Drs. SUHRAWARDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 195712301983 1 018

Tembusan :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB di Mataram
3. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kayangan
5. Camat Kayangan di Kayangan
6. Pengurus Yayasan Ittihadul Falah di Kayangan